



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 13 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO  
NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan perlu dilakukannya perubahan beberapa substansi dalam Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 54);
  9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 61);
  10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 60);
  11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 62);
  12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

#### Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 5), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Tugas panitia pemilihan tingkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
  - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
  - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
  - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - f. menetapkan tata cara/ tata tertib pelaksanaan pemilihan;
  - g. menetapkan tata cara/ tata tertib pelaksanaan kampanye;
  - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
  - i. melaksanakan pemungutan suara;
  - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
  - k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan
  - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewajiban :
  - a. bersifat mandiri dan tidak memihak;
  - b. menyampaikan laporan setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan kepada BPD;
  - c. mempertanggungjawabkan penggunaan biaya Pemilihan kepada Kepala Desa.
- (3) Panitia Pemilihan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada BPD.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa sesuai persyaratan.
- (2) Pelaksanaan penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan pengumuman dan menerima pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (3) Pelaksanaan penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan pemeriksaan persyaratan administratif.
- (4) Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan administratif, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

- (5) Penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
  - (6) Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa meninggal dunia sebelum pelaksanaan pemungutan suara, yang bersangkutan dinyatakan gugur, dan proses tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilanjutkan.
3. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

Persyaratan administratif Calon Kepala Desa, terdiri atas:

- a. Warga Negara Republik Indonesia;
- b. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esadiatas kertas bermaterai cukup;
- c. Surat keterangan Penduduk Asli atau bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga/Rukun Warga dan Kepala Desa setempat yang dilampiri dengan foto copy kartu tanda penduduk;
- d. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ikadiatas kertas bermaterai cukup;
- e. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang,
- f. Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. Surat pernyataan bersedia mencalonkan diri sebagai Kepala Desadiatas kertas bermaterai cukup;
- h. Surat pernyataan mengenal karakteristik sosial, budaya, lingkungan desa di atas kertas bermaterai cukup sesuai peraturan perundang-undangan;
- i. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Sidoarjobahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjobahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. Surat Keterangan Berbadan Sehat dan Bebas Narkoba dari Dokter Puskesmas atau RSUDSidoarjo;
- m. Surat keterangan dari Camat dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatandiatas kertas bermeterai cukup;

- n. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dari Kepolisian Resort Sidoarjo;
- o. Surat pernyataan tidak sebagai Penjabat Kepala Desa diatas kertas bermeterai cukup;
- p. Foto Copy KK dan KTP yang dilegalisir oleh Camat;
- q. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar;
- r. Foto copy Ijazah sekolah Dasar/MI, menengah pertama/madrasah tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
  - 2) fotokopi surat keterangan pengganti yang dipersamakan dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; atau
  - 3) Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang dipersamakan dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
  - 4) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 5) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 6) Pengesahan fotokopi dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  - 7) Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

- 8) Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.

4. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Dalam hal hasil penyaringan terdapat lebih dari 5 (lima) orang bakal calon yang memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, 17, 18, 19 dan 20, maka untuk menetapkan paling banyak 5 orang calon dilakukan dengan cara kriteria berdasarkan pengalaman bekerja di lembaga pemerintah, tingkat Pendidikan, Usia dan seleksi ujian tulis meliputi pengetahuan umum, kebijakan pemerintah dan bahasa indonesia.
- (2) Penilaian kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa/Kelurahan dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan, baik secara terus menerus maupun tidak terus menerus diakui keseluruhan, kecuali dalam tahun yang bersamaan merangkap lebih dari satu jabatan di Lembaga Pemerintahan, maka masa jabatan dalam tahun yang bersamaan dihitung salah satunya, dan lamanya pengalaman bekerja/menjabat di Lembaga Pemerintahan pertahun nilainya dikalikan 2 (dua).
  - b. Tingkat Pendidikan nilai total dihitung berdasarkan Ijazah yang dimiliki pada saat pendaftaran kepada panitia pilkades, dengan nilai yaitu :
 

SLTP /sederajat	: 15
SLTA/sederajat	: 20
Diploma I	: 25
Diploma II	: 30
Diploma III/Sarjana Muda	: 35
Diploma IV/Sarjana(S1)	: 40
Pasca Sarjana ( S2)	: 45
Doktor (S3)	: 50
  - c. Usia calon diberi nilai : 50
- (3) Seleksi ujian tulis yang meliputi Bidang Pemerintahan, Pengetahuan Umum dan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) diberi nilai sebagai berikut :
- a. Bidang Pemerintahan soal 50 dengan jawaban benar setiap soal diberi nilai 2 dan jawaban salah atau tidak dijawab diberi nilai nol;

- b. Pengetahuan Umum dan Bahasa Indonesia, masing-masing soal 25 dengan jawaban benar setiap soal diberi nilai 1 dan jawaban salah atau tidak dijawab diberi nilai nol.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 23 Maret 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 23 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 13